

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum

**LAPORAN AKHIR  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**PENYULUHAN TENTANG PENTINGNYA SERTIFIKASI DAN  
LABELISASI HALAL PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN BAGI  
MASYARAKAT MUSLIM DI DESA SUKA MULYA**

**TIM PENELITI**

**KETUA : Yuli Heriyanti, S.H.M.H NIDN : 1009067901**  
**ANGGOTA II : Aminoel Akbar, S.H.M.H NIDN : 1023038306**  
**ANGGOTA III : Martin Ha'ziah NIM : 1974201005**  
**ANGGOTA IV : Putri Magistra NIM : 1974201013**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
TA 2021/2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Penyuluhan tentang Pentingnya Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Makanan dan Minuman bagi Masyarakat Muslim di Desa Suka Mulya.**

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 596/ Ilmu Hukum  
Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Humaniora

Peneliti  
Ketua :

a. Nama Lengkap : Yuli Heriyanti, S.H., M.H  
b. NIDN/NIP : 1009067901/096.542.161  
c. Jabatan Fungsional : Lektor  
d. Program Studi : S.1 Hukum  
e. No Hp : 0852-7112-8504  
f. email : [yuliheryanti2@gmail.com](mailto:yuliheryanti2@gmail.com).

Anggota 1

a. Nama Lengkap : Aminoel Akbar, S.H., M.H  
b. NIDN/NIP : 1023038306  
c. Program Studi : S.1 Hukum

Anggota 2

a. Nama Lengkap : Martin Ha'ziat  
b. NIM : 1974201013  
c. Program Studi : S.1 Hukum

Anggota 3

a. Nama Lengkap : Putri Magistra  
b. NIM : 1974201015  
c. Program Studi : S.1 Hukum

Biaya Penelitian : Rp. 1.550.000,-

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Pahlawan Tuanku  
Tambusai



**Dr. Ratna Riyanti, S.H., MH**  
**NIDN 0628117002**



Bangkinang, 23 Agustus 2022  
Ketua Peneliti



**Yuli Heriyanti, S.H., M.H**  
**NIP-TT 096.542.161**

Mengetahui

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Universitas Pahlawan



**Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd**  
**NIP-TT 096.542.108**





UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

e-mail : [lppm.tambusai@yahoo.co.id](mailto:lppm.tambusai@yahoo.co.id)

Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang, Kampar-Riau

Kode Pos. 28412

Telp. (0762) 21677, 085278005611, 085211804568

**SURAT PERINTAH TUGAS**

No : 1092 /LPPM/UP-TT/PD/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd  
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
Alamat : Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang


**Menugaskan Kepada :**

Nama Ketua PKM : Yuli Heriyanti, SH., M.H  
NIDN/ NIP TT : 1009067901  
Anggota : Aminoel Akbar.N.M, SH., M.H  
Program Studi : Prodi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Pahlawan  
Tuanku Tambusai  
Judul PKM : Penyuluhan Tentang Pentingnya Sertifikasi dan Labelisasi  
Halal Produk Makanan dan Minuman bagi Masyarakat  
Muslim di Desa Suka Mulya.

Melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di Desa Suka Mulya periode Mei 2022. Dengan dikeluarkannya surat tugas ini, maka yang bersangkutan wajib melaksanakan tugas dengan sebenarnya dan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bangkinang, 24 Mei 2022  
LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
Ketua,

  
**Dr. Musnar Indra Daulay, M.Pd**  
NIP-TT. 096.542.108

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Analisis Situasi .....	1
1.2 Permasalahan Mitra .....	2
<b>BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN</b> .....	<b>3</b>
2.1 Solusi yang Ditawarkan .....	3
2.2 Luaran .....	3
<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	<b>4</b>
3.1 Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan .....	4
<b>BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>6</b>
<b>BAB 5 KESIMPULAN</b> .....	<b>9</b>
<b>REFERENSI</b> .....	<b>10</b>

## RINGKASAN

Di era teknologi modern, konsumen semakin tidak bisa lagi membedakan sepintas suatu makanan halal atau haram. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta perubahan sosial yang begitu cepat, terutama di kota-kota besar di mana penduduknya padat dan terjadi perubahan pola hidup, menyebabkan konsumen ingin efisien dalam mengkonsumsi makanan. Mereka butuh makanan yang mudah disajikan, berselera, bertahan segar dengan warna, aroma, rasa dan tekstur yang diinginkan. Dengan IPTEK, semua itu dapat diwujudkan dengan mudah dan cepat. Untuk itu diperlukan berbagai zat tambahan pangan dalam memproses makanan yang dapat dibuat secara kimiawi atau dari hewan. Hal ini menyebabkan peluang terjadinya perubahan makanan dari halal menjadi tidak halal semakin besar. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka setiap konsumen perlu berhati-hati sebelum membeli suatu produk pangan yang akan dikonsumsinya.

Indonesia dengan penduduknya yang mayoritas Islam, tentunya sangat berkepentingan untuk mengetahui halal atau tidaknya pangan yang di beli dan akan dikonsumsinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warganegara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik duniawi maupun ukhrowi. Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang pada saat yang bersamaan tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh dengan Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu maka pemerintah berkewajiban melindungi hak-hak masyarakat terutama masyarakat muslim yang memiliki aturan hukum terkait konsumsi produk makanan dan minuman dengan mengeluarkan aturan sertifikasi dan labelisasi halal.

Sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang : tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label; Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran

**Kata Kunci: Sertifikasi dan Labelisasi Halal, Produk makanan dan minuman, Masyarakat Muslim.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Analisis Situasi.**

Desa Suka mulya berada di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yang merupakan sebuah Unit pemukiman transmigrasi (UPT 11 Bangkinang A) yang penduduknya kebanyakan merupakan warga pendatang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY dan tempatan dari daerah sekitar. Desa Suka mulya mempunyai luas wilayah 1175 Ha yang terdiri dari 4 Dusun dan 8 RW serta 21 RT dengan jumlah penduduk 3.164 jiwa yang terdiri dari 828 kepala keluarga (KK). Adapun batas-batas wilayah dari Desa Suka mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar yaitu: 1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Tapung 2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Laboi jaya 3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kelurahan Pasir sialang 4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Bukit payung Penduduk yang berdomisili di Desa Suka mulya mayoritas suku Jawa yang merupakan suku pendatang, sebagian lagi adalah suku Minang dan suku Batak serta suku Nias.

Pendidikan masyarakat di Desa Suka mulya pada umumnya pandai tulis baca. Hal ini dapat ditunjukkan dengan pengakuan pemerintahan kecamatan pada tahun 1998 bahwa masyarakat Desa Suka mulya bebas buta aksara, namun demikian masyarakat Desa Suka mulya secara formal ada yang hanya tamat sekolah Dasar (SD), dan juga sampai perguruan tinggi. Desa Suka mulya Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar secara umum tingkat pendidikannya tergolong rendah dimana kebanyakan dari penduduknya adalah tamatan SD dengan jumlah 1117 orang dengan persentase 35.30 % dan tingkat pendidikan yang paling tinggi adalah dari tamatan SMP/SLTP dengan jumlah 652 orang dengan persentase 20.60 % serta tamatan SMA/SLTA dengan jumlah 620 orang dengan persentase 19.60 %. Dengan rendahnya tingkat pendidikan di Desa Suka mulya, maka pendidikan menjadi prioritas utama dari pembangunan dan berkembang baik di Desa Suka mulya. Pendidikan perlu ditunjang oleh prasarana yang memadai pada umumnya, prasarana pendidikan berupa gedung-gedung yang ada mulai dari TK sampai SMA.

Kemudian tingkat kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari kondisi perekonomian masyarakat tersebut. Untuk itu pengetahuan tentang kondisi perekonomian masyarakat dan sekaligus mengetahui perkembangan pembangunan yang dilaksanakan. Ditingkat perekonomian, yang dilakukan adalah usaha penumbuhan dan memajukan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dari segi sosial ekonomi masyarakat di Desa Suka mulya pada umumnya mempunyai mata pencarian bertani, seperti berkebun sawit, dan menyadap karet, sebagian masyarakat lainnya bekerja seperti berdagang, Aparatur Sipil Negara (ASN), nelayan, tukang jasa, dan sebagainya. Mayoritas masyarakat Desa Suka mulya adalah beragama Islam, walaupun Islam menjadi agama yang paling mayoritas, namun tidak ada penekanan maupun pemaksaan dari agama yang mayoritas terhadap minoritas. Hal ini membuktikan telah mantapnya toleransi antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama serta kesadaran untuk mengamalkan dasar Negara pancasila.

## **1.2 Permasalahan Dan Masalah Prioritas Pada Mitra.**

Desa Suka Mulya merupakan desa yang terletak didaerah lintas provinsi dan memiliki sebuah pasar yang sangat potensial. Karena berbatasan langsung dengan desa lain dan pusat perekonomian terpusat di Desa Suka Mulya tersebut. Selain hal tersebut dengan tingkat pendidikan yang mayoritas di bawah sekolah menengah atas, membuat tidak semua masyarakat paham terkait perjanjian dan perlindungan konsumen. Masyarakat yang memiliki jiwa gotong royong lebih mementingkan rasa saling percaya.

Beragamnya kepercayaan masyarakat di desa tersebut akhirnya juga menimbulkan kekwatiran sebagian masyarakat muslim terhadap peredaran produk makanan dan minuman di pasar dan di masyarakat. Kesadaran individual untuk berperilaku halal ini diikuti gerakan kolektif membangun kehidupan yang lebih baik dengan standar, prinsip, dan nilai yang relevan dengan tuntutan syariat Islam.

Muncullah kemudian bentuk-bentuk kewaspadaan baru dari masyarakat muslim dalam hidup, bekerja, bertingkah laku, mengonsumsi makanan dan minuman, mengenakan busana, perawatan tubuh, menyalurkan minat, dan bagaimana membelanjakan uang serta mengalokasikan waktunya.

Kesadaran ini bisa dilihat dengan cara bagaimana sekarang masyarakat sudah pandai mempertanyakan sebuah produk makanan dan minuman yang dijual apakah sudah halal atau tidak kepada penjual atau setidaknya melihat dari informasi dari kemasan produk tersebut. Desa Suka Mulya memiliki pasar yang cukup besar dan aktifitasnya dilakukan setiap 2 kali seminggu di hari Selasa dan Sabtu. Beragamnya suku dan agama di daerah tersebut tidak menutup kemungkinan adanya peredaran produk makanan dan minuman yang tidak halal.

## **BAB II**

### **SOLUSI DAN TARGET LUARAN**

#### **2.1 Solusi Yang Ditawarkan.**

Berdasarkan permasalahan diatas maka kami memiliki solusi antara lain :

##### **1. Memberikan penyuluhan hukum tentang Sertifikasi dan Labelisasi Halal.**

- a. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang akan memperkenalkan masyarakat terhadap pentingnya mendaftarkan dan meminta sertifikasi dan labelisasi halal. Penyuluhan akan diberikan kepada beberapa masyarakat yang bergerak pada bidang industri rumah tangga dan memiliki usaha perseorangan yang menyediakan produk makanan dan minuman yang berada diwilayah Desa Suka Mulya.
- b. Mendatangkan petugas pendaftaran sertifikasi dan labelisasi halal untuk tindak lanjut mendapatkan sertifikat dan label halal. Kegiatan ini diharapkan agar masyarakat bisa langsung melakukan diskusi dan tanya jawab dengan ahlinya sehingga tidak ada pemahaman yang keliru terhadap pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal terhadap peningkatan penjualan produk makanan dan minuman. Selain itu masyarakat bisa langsung melakukan pendaftaran kepada petugas Kemenag.
- c. Pengurusan izin dari dinas kesehatan, MUI dan BPOM Kabupaten Kampar untuk mendapatkan izin beredar di masyarakat secara komersial. Pendaftaran sertifikasi dan labelisasi halal tidak terlepas

dari izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah terutama izin yang berkaitan dengan komposisi produk yang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat banyak dan terbukti halal. Kehalalan makanan dan minuman berhubungan dengan kewajiban pemerintah dalam melindungi masyarakat di Indonesia yang mayoritas Muslim. Kewajiban ini bisa dilihat dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

- d. Melakukan peninjauan dan pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga yang berhubungan dengan pemasaran produk. Hal ini merupakan suatu keharusan untuk mendorong peningkatan penjualan dan pangsa pasar. Produk industri rumah tangga di daerah Desa Suka Mulya ini biasanya hanya dikenal oleh masyarakat tempatan diharapkan dengan adanya kerjasama dengan pihak ketiga akan dikenal oleh masyarakat di luar daerah Kabupaten Kampar.

## **2. Penyuluhan dan Pelatihan pemanfaatan Teknologi Informasi**

- a. Kegiatan pertama berupa penyuluhan bertujuan agar masyarakat tahu dan paham pentingnya teknologi informasi untuk pengembangan dan peningkatan usaha. Penyuluhan ini akan memberikan ilmu yang dapat mencerdaskan masyarakat yang selama ini memiliki pandangan dan penilaian negatif terhadap teknologi informasi.
- b. Kegiatan selanjutnya akan diadakan pelatihan, ini bertujuan agar pelaku usaha bisa bersaing dan dikenal secara nasional dan internasional dengan menjual produk usaha mereka tanpa dipengaruhi

oleh keterbatasan waktu, modal dan keterbatasan tenaga melalui penjualan secara online di web atau menjadi salah satu penjual di toko online.

- c. Kegiatan ketiga dilanjutkan dengan mendaftarkan pelaku usaha sebagai anggota penjual disalah satu web jual beli terkenal. Di pilihnya media online ini bertujuan agar masyarakat di Desa Suka Mulya dapat menjual hasil produk mereka tanpa harus berjualan secara tradisional yang menguras waktu dan tenaga.

## **2.2. Rencana Target Capaian Tahunan.**

1. **Di bidang Sosial :** menambah ilmu pengetahuan di bidang kewirausahaan dan pemanfaatan teknologi serta bisa menjadi percontohan untuk masyarakat. Yang pada awalnya masyarakat awam atau gaptek (gagap teknologi) terhadap teknologi informasi akhirnya memiliki cara berpikir yang lebih positif menanggapi kemajuan teknologi pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa peningkatan dan kemajuan teknologi memberikan dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Dari segi sosial banyaknya perubahan perilaku pada masyarakat seperti banyaknya anak-anak dan remaja serta para orang tua kecanduan dengan media telepon cerdas/*smartphone/gadget*, dengan adanya penyuluhan dan pelatihan tentang teknologi informasi diharapkan kegunaan *smartphone* tadi menjadi positif untuk kegiatan yang bermanfaat saja dan membagi ilmu kepada yang belum bisa atau yang betul-betul belum tersentuh oleh kemajuan teknologi. Rasa kebersamaan diharapkan dapat dipupuk kembali melalui pembuatan grup-grup wirausaha sejenis.

**2. Di Bidang Ekonomi :** meningkatkan income bagi masyarakat dan memudahkan pemasaran hasil industri rumah tangga di wilayah Desa Suka Mulya. Seiring dikenalnya produk di tingkat nasional dan internasional secara otomatis akan mendongkrak penjualan. Hal ini juga ditunjang oleh rasa dan kemasan dari produk dan masa berlakunya produk yang biasanya bisa bertahan sampai dengan 5 hari tanpa pengawet apabila diletakkan di wadah tertutup dan didalam lemari pendingin. Semakin lama masa berlaku suatu produk mengurangi tingkat resiko kerugian.

Keberhasilan dari masyarakat ini nantinya akan dijadikan percontohan bagi masyarakat lainnya yang ada diwilayah Kabupaten Kampar khususnya dan Indonesia umumnya. Kita harapkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian masyarakat akan meningkat dan tingkat kemiskinan berkurang setiap tahun. Bertambahnya pelaku usaha di setiap kepala keluarga akan menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat lain yang sebelumnya tidak produktif menjadi produktif.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1. Metode Pendekatan**

Kegiatan dan program yang ada pada sebagian besar merupakan kegiatan berupa jasa. Karena berupa jasa sangat diperlukan komunikasi yang baik dan intens agar masyarakat paham dan mengaktualisasikan ilmu yang diberikan. Pendekatan akan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan praktek terkait dengan ilmu yang akan ditransfer ke masyarakat. Selain dari itu kita akan mendampingi masyarakat Desa Suka Mulya dalam hal pendaftaran sertifikasi dan labelisasi halal. Pemanfaat media online pada saat sekarang merupakan hal yang sangat diperlukan agar pemasaran produk makanan dan minuman bisa meningkat, artinya metode pendekatan yang dilakukan adalah menjadikan masyarakat yang bergerak dibidang makanan dan minuman sebagai produsen sebagai mitra sasaran pengembangan ilmu dan peningkatan usaha rumah tangga yang di kelolanya.

Sertifikasi dan labelisasi halal ini juga diharapkan diikuti oleh masyarakat yang bergerak dibidang industri rumah tangga lainnya juga. Karena bersifat jasa maka kegiatan ini memerlukan para pakar atau ahli yang sesuai dengan bidang sertifikasi dan labelisasi halal dan Teknologi Informasi.

#### **3.2. Prosedur Kerja (Menyusun Rencana Kerja Sampai Evaluasi)**

Adapun prosedur kerja yang akan dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah :

- a. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang memiliki usaha produk makanan dan minuman tentang pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal dalam meningkatkan penjualan dan ekonomi keluarga.
- b. Setelah itu akan dilanjutkan dengan penyuluhan tentang pemenuhan persyaratan pendaftaran sertifikasi dan labelisasi halal dari salah seorang anggota sertifikasi dan labelisasi dari Kemenag.
- c. Selanjutnya setelah semua izin terpenuhi (mulai izin usaha, kelayakan produk dari segi kesehatan dan kehalalan) akan mendampingi masyarakat untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk memasarkan produk makanan dan minuman.

- d. Langkah berikutnya akan dilanjutkan dengan penyuluhan dan pelatihan tentang teknologi informasi (skema sama seperti penyuluhan tentang sertifikasi dan labelisasi halal, masyarakat lain boleh ikut dalam kegiatan).
- e. Mendaftarkan masyarakat yang memiliki usaha makanan dan minuman sebagai *seller* minimal di salah satu media jual beli *online*.
- f. Pelaksanaan pemasaran baik secara *offline* melalui pihak ketiga (supermarket/mini market) dan secara *online* serta menawarkan kepada pihak lain untuk menjadi *reseller* secara *online*.
- g. Selanjutnya hasil dari penyuluhan dan pelatihan yang berupa produk akan dipublikasikan minimal di media cetak atau media *online* dalam arti *launching product*.
- h. Setelah jangka waktu 2 bulan akan dilakukan evaluasi awal untuk membandingkan tingkat kenaikan dari penjualan produk dan pendapatan masyarakat yang telah mendaftarkan sertifikasi dan labelisasi halal produknya.
- i. Apabila tidak ada perubahan akan dilaksanakan monitoring evaluasi melalui pertanyaan dan saran yang dimintakan kepada konsumen (media *offline* dan *online*) agar dilakukan peningkatan atau perubahan terkait produk atau dimungkinkan penambahan kombinasi rasa yang berbeda.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Langkah-Langkah Solusi dari permasalahan mitra.**

Sertifikasi halal pada suatu produk sangat penting. Karena Indonesia merupakan negara dengan mayoritas beragama Islam. Dan seperti yang kita ketahui, dalam Islam terdapat penggolongan jenis makanan yang halal dan haram. Maka dari itu, sudah menjadi syarat mutlak untuk produsen makanan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Selain itu sertifikasi halal pada produk juga diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang

untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk. Karena dengan adanya label halal, maka konsumen tidak perlu khawatir dengan kandungan pada produk. Berbarengan dengan meningkatnya kepercayaan konsumen pada produk makanan dan minuman tersebut. Sertifikat halal sendiri merupakan fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk dan sesuai dengan syariah Islam. Sertifikat halal merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada konsumen muslim. Dengan sertifikasi halal, konsumen akan lebih tenang dalam mengonsumsi atau memakai suatu produk dan terhindar dari produk yang mengandung unsur haram.

Pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi halal, diharapkan segera melakukan pengajuan kepada lembaga terkait untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dan bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, sebaiknya langsung mencantumkan label halal pada kemasan produk. Karena dengan sudah memiliki sertifikasi halal, dapat memberikan banyak manfaat kepada peningkatan penjualan produknya. Berikut ini beberapa manfaat dari sertifikasi halal bagi produsen :

### **1. Meningkatkan kepercayaan dari konsumen**

Manfaat pertama dari sertifikasi halal untuk produk bagi produsen adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Sudah menjadi kebiasaan sebagian besar konsumen akan memilih produk halal. Dengan adanya label halal yang tercantum pada kemasan produk anda, dapat

memberikan kepercayaan kepada konsumen untuk membeli produk anda. Karena dengan adanya label halal, maka konsumen tidak perlu khawatir dengan kandungan pada produk. Berbarengan dengan meningkatnya kepercayaan konsumen pada produk anda. Maka omset penjualan otomatis akan semakin meningkat. Hal ini sangat berguna bagi kelangsungan produksi produk anda. Selain itu dengan meningkatnya kepercayaan konsumen, dapat memperluas jangkauan produk.

## **2. Dapat memperluas pangsa pasar ke negara muslim**

Kepercayaan konsumen yang cukup baik, telah meningkatkan jangkauan pasar produk anda di masyarakat. Produk akan semakin dikenal dan menjadi pilihan oleh masyarakat luas. Dengan hal ini, produk memiliki peluang untuk melebarkan sayapnya dengan melakukan ekspor ke beberapa negara.

Dengan sudah memiliki sertifikasi halal, produk akan dengan mudah diterima oleh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama muslim. Meningkatkan pasar produk ke luar negeri akan memberikan dampak tinggi pada omzet penjualan produk. Maka dari itu penting bagi suatu produk untuk mendapatkan label sertifikasi halal. Namun mendapatkan sertifikasi halal tidak semudah apa yang kita bayangkan. Untuk mendapatkan sertifikasi halal diperlukan pengajuan kepada lembaga terkait. Dalam mengajukan produknya, produsen harus mengikuti prosedur-prosedur pengajuan dan memenuhi syarat-syaratnya. Terkadang prosesnya yang sedikit rumit, membuat kebanyakan produsen yang acuh pada sertifikasi halal.

#### 4.2. Biaya Pengabdian Kepada masyarakat

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Biaya yang diusulkan (Rp)	Total (Rp)
1	Pengumpul Data	1	1	200.000	200.000
2	Pengolah Data	1	1	250.000	250.000
3	Penganalisis Data	1	1	150.000	150.000
4	Pembelian ATK	1	1	200.000	200.000
5	Foto Copy	2	1	50.000	100.000
6	Surat Menyurat	2	1	10.000	20.000
7	Penyusunan Laporan	1	1	100.000	100.000
8	Cek Laporan	1	1	50.000	50.000
9	Penjilitan Laporan	2	1	15.000	30.000
10	Publikasi	1	1	300.000	300.000
11	Transportasi	2	2	150.000	300.000
12	Honor Pematari	3	3	100.000	300.000
	Jumlah				<b>2.070.000</b>

#### 4.3 Jadwal Pengabdian Kepada Masyarakat.

No.	Penerapan	Bulan											
		Ke 1			Ke 2			Ke 3					
1	Persiapan PKM												
2	Penyusunan Instrumen												
3	Pelaksanaan PKM												
4	Menganalisis data												
5	Penyusunan laporan												

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim. Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim. Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.

## REFERENSI

Aminuddin, M.Z. 2016. *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan thailand*. Shahih. 1(1): 27-39.

Afronyati, L. 2017. *Analisis Ekonomi Politik Sertifikat Halal oleh MUI*. Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik. 18(1): 37-52.

Chairunnisyah, S. 2017. *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika*. Jurnal EduTech. 3(2): 64-75.

Kantor Berita CNN. 2019 diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20191016203043-92-440143/kemenag-belum-hukumprodusen-yang-tak-urus-sertifikat-halal>

Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Panduan Sertifikasi Halal*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003. hlm 3.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tetang jaminan Produk Halal.

## Lampiran 1. Identitas Ketua Pengusul

### A. Identitas

1	Nama	Yuli Heriyanti, S.H.,M.H.
2	JenisKelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP TT	096.542.161
5	NIDN	1009067901
6	Tempat danTanggal Lahir	Payakumbuh, 09 Juni 1979
7	E-mail	yuliheryanti2@gmail.com
8	No Telepon/ Hp	0852-7112-8504
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No.23 Bangkinang Kampar- Riau
10	No Telepon/ Fax	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang telah dihasilkan	SI = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang diampu	1. Pengantar Ilmu Hukum. 2. Hukum Perdata. 3. Kewarganegaraan. 4. Hukum Perdata Internasional

### B. Riwayat Pendidikan.

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Bisnis	
Tahun Masuk- Lulus	1997-2002	2010-2011	
Judul Skripsi / Tesis / Disertasi	Penyelesaian Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Jika Terjadi Wanprestasi Pada Bank Rakyat Indonesia (Studi pada Kanwil BRI Sumbar-Riau)	Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terhadap Perjanjian Kerjasama PT. SLI Technology Dengan Primkopad Zeni Tempur Dhira Dharma Sumatra Utara	
Nama Pembimbing	1. Maryulis Martunus, S.H. M.H 2. Rembran, S.H. M.H	1. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, M.Cl	

		2. Sumihar Marbun, S.H. M.H.	
--	--	---------------------------------	--

**A. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir  
(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**B. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**C. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Pengaruh Lembaga Legislatif dan Yudikatif terhadap Sistem Politik di Indonesia(kajian buku Analisis Sistem Politik Indonesia, Pengarang Ikhsan Darmawan).	Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 2 Tahun 2020

**F. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

### G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				

### H. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1	Kekuatan Berlakunya Mou Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Mou Antara Pt. Sli Technology Dengan Dragon Kee. Pte. Ltd	2020	Artikel Ilmiah	000193904

### I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
3				

**J. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

<b>No</b>	<b>Jenis Penghargaan</b>	<b>Institusi Pemberi Penghargaan</b>	<b>Tahun</b>
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 20 Agustus 2022

Ketua Penelitian



**(Yuli Heriyanti, S.H., M.H)**

## Biodata Anggota Pengusul

### A. Identitas

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Aminoel Akbar Novi Maimory, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	Jabatan Fungsional	Tenaga Pengajar
4	NIP/ NIK/ Identitas lainnya	-
5	NIDN	1023038306
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang, 23 Maret 1983
7	E-mail	<a href="mailto:aminoel83@gmail.com">aminoel83@gmail.com</a>
8	Nomor Telepon/ HP	0812-6826-1096
9	Alamat Kantor	Jl. Tuanku Tambusai No. 23 Bangkinang Kampar-Riau
10	Nomor Telepon/ Faks	(0762) 21677, Fax (0762) 21677
11	Lulusan yang Telah Dihilangkan	S1 = - orang, S2 = - orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	5. Pancasila 6. Hukum Internasional 7. Hukum Agraria 8. Hukum Ekonomi 9. Hukum Asuransi 10. Hukum Ekonomi Syariah

### B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Lancang Kuning	Universitas Islam Riau	
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Jaminan Uang Terhadap Penanggungan Penahanan Pada Wilayah Hukum Polres Kampar	Pelaksanaan Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Pelayanan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
Nama Pembimbing/Promotor	Hj. Hasnati, S.H., M.H Fahmi, S.H., M.H	Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir. SH., M.Hum DR. H. Syaifuddin Syukur. SH., M.C.L	

**C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)**

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**a. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				

**b. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor /Tahun
1	3	Eksistensi Desentralisasi Pajak Daerah, Kontribusinya Terhadap Otonomi Daerah	Jurnal Pahlawan	Volume 3 No. 1 Tahun 2020

**c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 tahun terakhir**

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			

**E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir**

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1				
2				
3				

**F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/ Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				

**G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 Tahun Terakhir**

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				

2				
3				

**H. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir (dari Pemerintah, Asosiasi, atau Institusi Lainnya)**

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			

Semua data yang saya tuliskan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya bersedia menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan penulisan Hibah Penelitian Dosen Universitas Pahlawan.

Bangkinang, 20 Agustus 2022  
Anggota Pengusul



**(Aminoel Akbar N.M, S.H., M.H)**